



BUPATI GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL

- Menimbang: a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut ketentuan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer ke Daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam Rangka Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7060);

5. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 53 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.024.024.807.503,00, yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan Daerah yang sah.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal4

- (1) Anggaran pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp303.510.407.174,00 yang terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp134.901.015.260,00.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp143.563.668.798,00.
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.576.914.981,00.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.468.808.135,00.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.674.400.274.099,00 yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.773.845.000,00.
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp111.626.429.099,00.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.562.773.845.000,00, yang terdiri atas:
 - a. dana desa;
 - b. dana bagi hasil;
 - c. insentif fiskal;
 - d. dana alokasi umum; dan
 - e. dana alokasi khusus;
- (2) Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.808.759.000,00.
- (3) Dana bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp22.924.089.000,00.
- (4) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.595.629.000,00.
- (5) Dana alokasi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp958.248.957.000,00.
- (6) Dana alokasi khusus dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp392.196.411.000,00.

5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp11.626.429.099,00, yang terdiri dari:
 - a. pendapatan bagi hasil; dan
 - b. bantuan keuangan.
- (2) Pendapatan bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp81.330.448.425,00
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.295.980.674,00

6. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Anggaran belanja Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp2.064.393.763.703,00 yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

7. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp1.601.481.842.742,72 yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.685.348.557,62.
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.063.515.084,91.

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00.
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp58.591.575.700,19.
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.791.403.400,00.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp988.685.348.557,62, yang terdiri atas:
 - a. gaji dan tunjangan aparatur sipil negara;
 - b. belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara;
 - c. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - d. belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati;
 - e. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati; dan
 - f. belanja pegawai badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja gaji dan tunjangan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp641.024.659.939,62.
- (3) Belanja tambahan penghasilan aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp320.601.964.858,00.
- (4) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp20.115.764.680,00.
- (5) Belanja gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp935.159.080,00.
- (6) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp852.000.000,00.
- (7) Belanja pegawai badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp5.155.800.000,00

9. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Anggaran belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp544.063.515.084,91 yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan;
 - g. belanja barang dan jasa bantuan operasional Kesehatan; dan
 - h. belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp66.977.133.498,00
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp180.083.653.032,39.
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.087.192.522,52.
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp36.271.071.000,00.
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp9.306.081.000,00.
- (7) Belanja barang dan jasa bantuan operasional satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp51.996.425.450,00.
- (8) Belanja barang dan jasa bantuan operasional kesehatan puskesmas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp21.955.579.000,00.
- (9) Belanja barang dan jasa badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp141.386.379.582,00.

10. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c direncanakan sebesar Rp350.000.000,00 yang dialokasi untuk subsidi kepada badan usaha milik Daerah.

11. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1) Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d direncanakan sebesar Rp58.591.575.700,19 yang terdiri atas:

- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
- b. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
- c. belanja hibah dana bantuan operasional sekolah.

(2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.168.791.960,19.

(3) Belanja Hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.177.293.740,00,00.

(4) Belanja Hibah Dana BOSP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp29.245.490.000,00.

12. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp110.954.497.230,00 yang terdiri dari:

- a. belanja modal tanah;
- b. belanja modal peralatan dan mesin;
- c. belanja modal gedung dan bangunan;
- d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
- e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
- f. belanja modal aset lainnya.

(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.841.525.000,00.

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp27.728.418.771,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59.614.528.527,00.
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp14.083.424.107,00.
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.674.598.275,00.
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp2.012.002.550,00.

13. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) direncanakan sebesar Rp27.728.418.771,00 yang terdiri dari;
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal rambu-rambu;
 - m. belanja modal peralatan olahraga;
 - n. belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah; dan
 - o. belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.000.000,00
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.542.200.000,00.

- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp632.550.000,00.
- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp35.500.000,00.
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.836.630.180,00.
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.064.615.700,00.
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.917.124.728,00.
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp1.001.802.272,00.
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp3.917.275.000,00.
- (11) Belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp72.400.000,00
- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp19.000.000,00
- (13) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp272.000.000,00.
- (14) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp82.500.000,00
- (15) Belanja modal peralatan dan mesin bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp5.905.156.275,00
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin badan layanan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o direncanakan sebesar Rp4.404.664.616,00.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c direncanakan sebesar Rp59.614.528.527,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal bangunan gedung;
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti; dan
 - c. belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum daerah.
- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp55.196.030.552,00.
- (3) Belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp450.000.000,00.
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.968.497.975,00.

15. Ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d direncanakan sebesar Rp14.083.424.107,00 yang terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan.
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.643.183.107,00.
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.708.800.000,00.
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.520.000.000,00.
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.061.441.000,00.

- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 1.150.000.000,00

16. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

- (1) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e direncanakan sebesar Rp4.674.598.275,00 yang terdiri atas:
- a. belanja modal bahan perpustakaan;
 - b. belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah; dan
 - c. belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.000.000,00.
- (3) Belanja modal aset tetap lainnya bantuan operasional sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.635.598.275,00.
- (4) Belanja modal aset tetap lainnya badan layanan umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00.

17. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf f direncanakan sebesar Rp2.012.002.550,00 yang berasal dari belanja modal aset lainnya aset tidak berwujud.

18. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp15.606.850.230,28.

19. Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp40.368.956.200,00, yang terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp76.368.956.200,00 berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
- (3) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk penyertaan modal daerah pada badan usaha milik daerah sebesar Rp36.000.000.000,00.

20. Ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp40.368.956.200,00.
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp40.368.956.200,00 yang digunakan untuk menutup defisit.

21. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Pelaksanaan perubahan atas penjabaran APBD yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

22. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.b, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b dan Lampiran VII Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 53 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 Nomor 53) diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III.b, Lampiran IV.a, Lampiran IV.b dan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

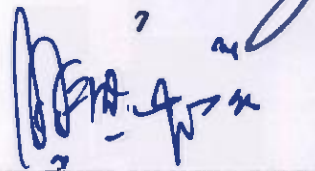
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari

pada tanggal 11 Maret 2025

8 BUPATI GUNUNGKIDUL



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari

pada tanggal 11 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL,



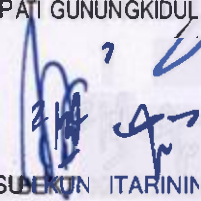
SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2025 NOMOR 7

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS,
OBJEK, RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

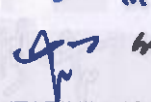
KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
4	PENDAPATAN DAERAH			
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.507.407.174,00	303.510.407.174,00	3.000.000,00
4.1.01	Pajak Daerah	134.901.015.260,00	134.901.015.260,00	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00
4.1.01.14.15	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.15.01	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	47.180.000.000,00	47.180.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	15.030.000.000,00	15.030.000.000,00	0,00
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
1	2	3	4	5
	Total Surplus/(Defisit)	-50.500.000.000,00	-40.368.956.200,00	10.131.043.800,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	50.500.000.000,00	40.368.956.200,00	-10.131.043.800,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00	0,00	0,00



 6 BUPATI GUNUNGKIDUL


 ENDANG SUDERONO

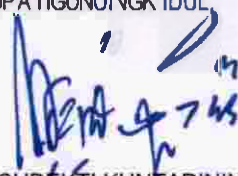

 ITARININ IGSIH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN,
SUB KEGIATAN, KELOMPOK, JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

PENDAPATAN DAERAH					
KODE REKENING	URAIAN	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	BERTAMBAH/BERKURANG (Rp)	DASAR HUKUM
4	PENDAPATAN DAERAH	2.083.143.803.423,00	2.023.948.607.503,00	-59.195.195.920,00	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	303.431.207.174,00	303.434.207.174,00	3.000.000,00	
4.1.01	Pajak Daerah	134.901.015.260,00	134.901.015.260,00	0,00	
4.1.01.09	Pajak Reklame	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00	
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	1.379.250.000,00	1.379.250.000,00	0,00	
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	750.000,00	750.000,00	0,00	
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	985.000.000,00	985.000.000,00	0,00	
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00	
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	1.318.112.000,00	1.318.112.000,00	0,00	
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	10.335.000,00	10.335.000,00	0,00	
4.1.01.14.15	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.15.0001	Pajak Kaolin	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00	
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	581.553.000,00	581.553.000,00	0,00	
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.15.01	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	25.540.900.000,00	25.540.900.000,00	0,00	
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	13.235.000.000,00	13.235.000.000,00	0,00	

8

6.1.01.05	Penghematan Belanja	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00	
6.1.01.05.03	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00	
6.1.01.05.03.0001	Sisa Penggunaan Belanja Tidak Terduga	76.500.000.000,00	76.368.956.200,00	-131.043.800,00	
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00	
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	26.000.000.000,00	36.000.000.000,00	10.000.000.000,00	

6
BUPA TIGUNU NGK IDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI HIBAH BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pendidikan					
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah					
1	(20401939) SMP PERSIAPAN SEMANU	Jln. Baran, Wareng, Semanu, Gunungkidul	60782 Bangunan Gedung Sederhana	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00
2	(20401939) SMP PERSIAPAN SEMANU	Jln. Baran, Wareng, Semanu, Gunungkidul	60782 Bangunan Gedung Sederhana	5.645.000,00	5.645.000,00	0,00
3	(20401939) SMP PERSIAPAN SEMANU	Jln. Baran, Wareng, Semanu, Gunungkidul	60782 Bangunan Gedung Sederhana	8.456.101,00	8.456.101,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				54.101.101,00	54.101.101,00	0,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik					
4	(20407353) SMP MUHAMMADIYAH SEMANU	Karangtengah, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA BIOLOGI SMP	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00
5	(20407353) SMP MUHAMMADIYAH SEMANU	Karangtengah, Dadapayu, Semanu, Gunungkidul	Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA FISIKA SMP	27.075.000,00	27.075.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				54.150.000,00	54.150.000,00	0,00
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD					
6	Lembaga PAUD Swasta	Gunungkidul	60782 Bangunan Gedung Sederhana	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD					
7	TK ABA MENDANG		Alat Peraga PAUD/TK	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
8	TK ABA PLANJAN	PLANJAN	Alat Peraga PAUD/TK	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
991	KT Bima Utama, Sambirejo, Sidorejo, Ponjong	Sambirejo, Sidorejo, Ponjong	[92156] Paket Bantuan Pengendalian OPT Tikus (Tyto alba)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
992	KT Ngudi Mulyo, Natah, Nglipar	Natah, Nglipar	[92156] Paket Bantuan Pengendalian OPT Tikus (Tyto alba)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
993	KT Rukun Ingkang Murakapi, Tembesi, Ponjong, Ponjong	Tembesi, Ponjong, Ponjong	[92156] Paket Bantuan Pengendalian OPT Tikus (Tyto alba)	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN				62.400.000,00	62.400.000,00	0,00
JUMLAH HIBAH PADA SKPD Dinas Pertanian dan Pangan				1.699.042.200,00	1.668.542.200,00	-30.500.000,00

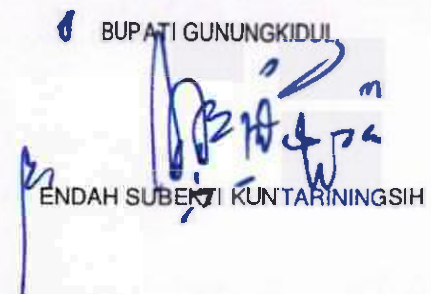
BUPATIGUNUNGKIDUL

ENDAH SUBEKTI KUNTARIN JINGSIH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman				
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana				
1	BAMBANG RAHAYU, Bundelan RT.01 RW.09 Tancep, Ngawen	Bundelan RT.01 RW.09 Tancep, Ngawen	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2	SUWANDI, Kepuhsari RT. 01 RW. 02 Katongan Nglipar	Kepuhsari RT. 01 RW. 02 Katongan Nglipar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
3	WARTONO, Kepuhsari RT.03 RW.02 Katongan Nglipar	Kepuhsari RT.03 RW.02 Katongan Nglipar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
4	KALIYEM, Kepuhsari RT.03 RW.02 Katongan Nglipar	Kepuhsari RT.03 RW.02 Katongan Nglipar	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
5	DARYONO, Nganjir RT02 RW06 Karangsari Semin	Nganjir RT02 RW06 Karangsari Semin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
6	KARSO SEMITO, Nganjir RT02 RW06 Krangsari Semin	Nganjir RT02 RW06 Krangsari Semin	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			180.000.000,00	180.000.000,00	0,00
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana				
7	SUDIYO, Bonpon RT.07 RW.06 Pundungsari, Semin	Bonpon RT.07 RW.06 Pundungsari, Semin	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
8	LESTARI, Tamansari RT05 RW05 Watugajah Gedangsari	Tamansari RT05 RW05 Watugajah Gedangsari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
9	SANEM, Jetis RT01 RW05 Hargomulyo Gedangsari	Jetis RT01 RW05 Hargomulyo Gedangsari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
10	YATIMAN, Klegung RT01 RW04 Katongan Nglipar	Klegung RT01 RW04 Katongan Nglipar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
11	JUMARI, Gentungan RT03 RW06 Kedungpoh Nglipar	Gentungan RT03 RW06 Kedungpoh Nglipar	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
12	SULARMI, Ngipik RT01 RW03 Tegatrejo Gedangsari	Ngipik RT01 RW03 Tegatrejo Gedangsari	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			300.000.000,00	300.000.000,00	0,00

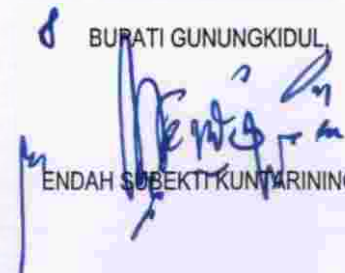
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			975.000.000,00	975.000.000,00	0,00
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat				
1720	KUBE - Ternak Kambing NGUDI SUBUR	Buyutan, Watusigar, Ngawen	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN			20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			995.000.000,00	995.000.000,00	0,00


 BUPATI GUNUNGKIDUL
 ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DAFTAR NAMA PENERIMA, ALAMAT DAN BESARAN
ALOKASI BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG YANG DITERIMA SERTA SKPD PEMBERI BANTUAN SOSIAL
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
	UPT Puskesmas Semanu II					
	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota					
1	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket Pembuatan Pupuk Organik	32.000.000,00	32.000.000,00	0,00
2	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket Tanaman Toga	100.643.400,00	100.643.400,00	0,00
3	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket pemberdayaan lansia Penyiram tanaman	8.610.000,00	8.610.000,00	0,00
4	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat		Paket pemberdayaan lansia Paket PHBS Lansia	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Perikanan	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00
6	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Bahan Praktek Pelatihan Pembuatan Jamu dan Makanan	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
7	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Sarana prasarana posyandu lansia Sarpras posyandu lansia	12.250.000,00	12.250.000,00	0,00
8	POSYANDU LANSIA DI WILAYAH UPT PUSKESMAS SEMANU II	KALURAHAN PACAREJO DAN KALURAHAN CANDIREJO	Paket pemberdayaan lansia Paket Budikdamber	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				259.503.400,00	259.503.400,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD UPT Puskesmas Semanu II				259.503.400,00	259.503.400,00	0,00

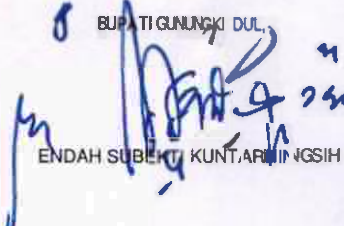
NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT PENERIMA	BENTUK	SEBELUM JUMLAH (Rp)	SESUDAH JUMLAH (Rp)	SELISIH (Rp)
2515	SETIANINGSIH	GANGSALAN LOR RT 22 RW 06, NGLINDUR	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2516	SATIYEM	NGLINDUR KULON RT 11 RW 03, NGLINDUR	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2517	YADIPRANOTO	Nglindur kulon RT 11 RW 03	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2518	SUPENI	NGLINDUR WETAN RT 02 RW 01, NGLINDUR	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Girisubo				88.000.000,00	88.000.000,00	0,00
	Kapanewon Tanjungsari					
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					
2519	ARIYANA	Klepu RT 002/RW007, Hargosari, Tanjungsari	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2520	SRI MURTINI	Jrakah, RT 004/RW 006, Hargosari	69426 Bantuan Sosial Penampung Air Hujan (PAH)	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
2521	WINARTO SARIPAN	Mrico RT 006/RW 001, Ngestirejo	69672 Bantuan Sosial Jamban dan Saptictank	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2522	KARTO SUWITO	Mendang II RT 003/ RW 011	69672 Bantuan Sosial Jamban dan Saptictank	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SUB KEGIATAN				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
JUMLAH BANSOS PADA SKPD Kapanewon Tanjungsari				30.000.000,00	30.000.000,00	0,00


 BURATI GUNUNGKIDUL
 ENDAH SUBEKTI KUNYARINGSIH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RINCIAN DANA OTONOMI KHUSUS
MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN,
KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, DAN SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN,
BELANJA DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
1.01.2.19.0.00.01.0000 Dinas Pendidikan						
2.22.08	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		
2.22.08.5.08	Pendidikan Berbasis Budaya	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		
2.22.08.5.08.0001	Pembinaan Muatan Lokal	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		- Kab. Gunungkidul, Wonosari, Balerharjo
5	BELANJA DAERAH	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	200.000.000,00	100.000.000,00	-100.000.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	193.640.000,00	100.000.000,00	-93.640.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	193.640.000,00	100.000.000,00	-93.640.000,00		
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	189.440.000,00	99.300.000,00	-90.140.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	4.200.000,00	700.000,00	-3.500.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.360.000,00	0,00	-6.360.000,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.360.000,00	0,00	-6.360.000,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	6.000.000,00	0,00	-6.000.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	360.000,00	0,00	-360.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
1.02.0.00.0.00.01.0026 UPT Puskesmas Semanu II						
4.01.04	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	384.240.000,00	370.940.000,00	-13.300.000,00		
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	384.240.000,00	370.940.000,00	-13.300.000,00		
4.01.04.5.02.0001	Implementasi Budaya Pemerintahan Kabupaten/Kota	384.240.000,00	370.940.000,00	-13.300.000,00		- Kab. Gunungkidul, Semanu, Candirejo, Kab. Gunungkidul, Semanu, Pacarejo
5	BELANJA DAERAH	384.240.000,00	370.940.000,00	-13.300.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	384.240.000,00	370.940.000,00	-13.300.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	124.736.600,00	111.436.600,00	-13.300.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	20.350.000,00	20.350.000,00	0,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.250.000,00	5.250.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	78.036.600,00	78.036.600,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	78.036.600,00	78.036.600,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	72.000.000,00	72.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	36.600,00	36.600,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	26.350.000,00	13.050.000,00	-13.300.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	26.350.000,00	13.050.000,00	-13.300.000,00		
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	26.350.000,00	13.050.000,00	-13.300.000,00	Dana Keistimewaan DIY	

KODE REKENING	URAIAN	JUMLAH		SELISIH (Rp)	SUMBER DANA	LOKASI
		SEBELUM (Rp)	SESUDAH (Rp)			
1	2	3	4	5	6	7
5	BELANJA DAERAH	151.695.000,00	130.585.000,00	-21.110.000,00		
5.1	BELANJA OPERASI	151.695.000,00	130.585.000,00	-21.110.000,00		
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	151.695.000,00	130.585.000,00	-21.110.000,00		
5.1.02.01	Belanja Barang	63.525.000,00	63.475.000,00	-50.000,00		
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	63.525.000,00	63.475.000,00	-50.000,00		
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	990.000,00	940.000,00	-50.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	540.000,00	540.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	250.000,00	250.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	800.000,00	800.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	14.675.000,00	14.675.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.870.000,00	35.870.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02	Belanja Jasa	44.420.000,00	44.420.000,00	0,00		
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	12.720.000,00	12.720.000,00	0,00		
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.920.000,00	9.920.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	200.000,00	200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	400.000,00	400.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00		
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	25.100.000,00	25.100.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00		
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.750.000,00	22.690.000,00	-21.060.000,00		
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.750.000,00	22.690.000,00	-21.060.000,00		
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	31.160.000,00	16.280.000,00	-14.880.000,00	Dana Keistimewaan DIY	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.590.000,00	6.410.000,00	-6.180.000,00	Dana Keistimewaan DIY	

8 BUPATI GUNUNG DULU

 ENDAH SUBEKTI KUNTARI NGSIH